



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemanfaatan Belanja Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan secara tertib, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan beberapa indeks Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang, Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 huruf b angka 7, angka 8 dan angka 9 Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 49) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Indeks Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati diatur sebagai berikut:

- a. Indeks belanja makanan dan minuman:
 1. Bupati sebesar Rp10.000.000,00 per bulan;
 2. Wakil Bupati sebesar Rp8.000.000,00 per bulan.
- b. Indeks pengadaan pakaian dinas:
 1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp6.500.000,00 setiap stel;
 2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp3.750.000,00 setiap stel;
 3. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp3.750.000,00 setiap stel;
 4. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp1.500.000,00 setiap stel;
 5. Pakaian KORPRI sebesar Rp1.500.000,00 setiap stel;
 6. Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp2.000.000,00 setiap stel;
 7. Pakaian Adat Daerah sebesar Rp5.000.000,00 setiap stel;
 8. Pakaian Olah Raga sebesar Rp2.000.000,00 setiap stel;
 9. Sepatu Olah Raga sebesar Rp2.000.000,00 setiap pasang; dan
 10. Kelengkapan pakaian dinas/atribut lainnya:
 - a) Peci Rp 100.000,00 setiap buah;
 - b) Ikat pinggang Rp 200.000,00 setiap buah;
 - c) Sepatu kerja Rp2.000.000,00 setiap pasang;
 - d) Jengkol harian Rp 345.000,00 setiap buah;
 - e) Lencana KORPRI Rp 50.000,00 setiap buah;
 - f) Papan nama Rp 60.000,00 setiap buah;
 - g) Tanda pangkat upacara Rp 435.000,00 setiap pasang; dan
 - h) Tanda pangkat harian Rp 385.000,00 setiap pasang.
- c. BBM Kendaraan Dinas diatur sebagai berikut:
 1. Bupati sebesar 1.520 liter setiap bulan; dan
 2. Wakil Bupati sebesar 760 liter setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001